



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat:JL.Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/042 /PAUDNI-BS/IV/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL“TK / PAUD PERMATA INDAH”
KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Menimbang

1. Bawa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bawa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bawa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin Pendirian pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Perkumpulan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78 tambahan lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78 tambahan)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Terhitung sejak tanggal, 25 April 2017 diberikan Izin Pendirian TK /PAUD PERMATA INDAH" Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berulang menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Utara.
- Kedua : Izin Pendirian ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK /PAUD PERMATA INDAH" Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin Pendirian, dan pemerintah berkewajibannya melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK /PAUD PERMATA INDAH" Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta non komite dan bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 25 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan ,Pemuda
Dan Olahraga,Kab.Mamuju Utara



Nomor : 410/042 /PAUDNI-BS/IV/2017
Lampiran :

PENGURUS

Ketua Lembaga : NURAENI, A.Ma
Kepala Sekolah : METRINA
Sekretaris : HASANUDDIN, S.Pd
Bendahara : AGUS PRIANTO,S.Th

Tutor : 1. IRAYANTI
2. OKTAVIANI

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 25 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan ,Pemuda
Dan Olahraga,Kab.Mamuju Utara



H.BADARUDDIN,S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19680615 199512 1 006